



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR SOP : 01 TAHUN 2024

TANGGAL PEMBUATAN : 12 Agustus 2024

TANGGAL REVISI :

TANGGAL EFEKTIF : 2024

DISAHKAN OLEH : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
KETUA,



NAMA SOP : PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK

DASAR HUKUM :

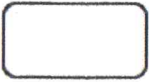
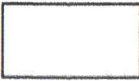
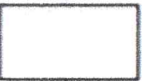
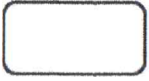
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan Informasi
2. Memiliki latar belakang Pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;	
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	
KETERIKATAN : 1. Atasan PPID; 2. PPID Utama; 3. PPID Pembantu; 4. Tim Pertimbangan	PERALATAN / PERLENGKAPAN : Ruang pelayanan informasi, laptop, meja, kursi, rak informasi, Nomor Kontak Pelayanan PPID, printer, Desk Pelayanan Disabilitas, Struktur Organisasi PPID, Maklumat Pelayanan, Papan Jam Pelayanan PPID, Papan Layanan Tidak Dipungut Biaya, Formulir Permohonan/Keberatan PPID
PERINGATAN : Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	PENCATATAN / PENDATAAN : Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa <i>softcopy/hardcopy</i> .

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KPU KOTA PALANGKA RAYA

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		Petugas Data dan Informasi PPID	PPID	ATASAN PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di PPID.				Usulan daftar informasi publik	Maks. 1 hari kerja sejak usulan diterima	Formulir Daftar Informasi Publik	
2	Mengklasifikasi dan mengidentifikasi daftar informasi publik berdasarkan Undang-Undang, Peraturan, kepentingan umum dan sifat informasi dan dokumentasi tersebut secara bersama-sama				Formulir daftar informasi publik	Maks. 2 hari kerja	Daftar Informasi Publik	
3	Menetapkan daftar informasi publik dan memerintahkan petugas PPID untuk mengelola dan menyimpan dokumen informasi tersebut				Daftar informasi publik	Maks. 1 hari kerja setelah klasifikasi selesai	Surat keputusan daftar informasi publik	
4	Petugas Data dan Informasi PPID mendokumentasikan dan mengunggah daftar informasi publik ke PPID KPU Kota Palangka Raya maupun sarana informasi lainnya.				Surat keputusan daftar informasi publik	Maks. 1 hari kerja setelah SK ditetapkan	website ppid : https://palangkarayakotappid.kpu.go.id/	